

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada awal Maret 2020, Presiden Joko Widodo dan Menteri Kesehatan dr. Terawan Agus Putranto mengumumkan kasus pertama pasien terjangkit Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) di Indonesia. Tidak hanya membawa kekhawatiran, namun munculnya virus ini juga sangat mengubah pola hidup masyarakat selama beberapa bulan terakhir. Upaya melakukan jaga jarak atau *social distancing* terus diserukan dalam berbagai kesempatan. Tagar *#stayathome* yang berarti berdiam diri di rumah juga sempat menjadi *trending topic* di media sosial. Munculnya COVID-19 secara sadar membawa perubahan pola hidup bagi masyarakat. Tempat umum yang biasa ramai dengan berbagai aktivitas ditutup untuk menghindari penyebaran virus ini. Akibatnya, perekonomian ikut terhambat sehingga berdampak pada pemutusan hubungan kerja (PHK).

Terhambatnya arus perekonomian pada hampir semua sektor membuat banyak perusahaan bahkan pelaku bisnis memilih untuk mengambil tindakan. Keputusan yang diambil beragam mulai dari pemotongan upah, penundaan pembayaran upah, PHK, bahkan hingga berhenti beroperasi. Salah satu restoran *fast food* ternama KFC memutuskan untuk menutup 115 gerainya di Indonesia akibat pandemi ini (Sukmana, 2020, para. 1). Bahkan, pandemi ini juga berdampak pada industri *fashion* di dunia. Hingga Mei 2020, *brand* pakaian H&M telah melakukan

penutupan pada 170 gerainya di dunia (Utami, 2020, para. 7). Survei yang dilakukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) bersama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan Lembaga Demografi FEB UI menyatakan 96,5% perusahaan di Indonesia terdampak akibat pandemi COVID-19 yang terjadi. Dengan rincian 57,1% mengalami penurunan pendapatan dan 39,4% memutuskan untuk berhenti beroperasi (Bayu, 2020, para. 4). Hingga awal Juli 2020, tercatat ada sebanyak 15,6% karyawan yang terkena PHK. Hasil survei yang dilakukan Kemnaker menunjukkan, hanya ada 1,8% karyawan yang mendapatkan pesangon setelah terkena PHK. Maka sisanya sebanyak 13,8% karyawan yang mengalami PHK akibat pandemi ini tidak mendapatkan pesangon (Bayu, 2020, para. 6).

Dari data survei Kemnaker, LIPI, dan Lembaga Demografi FEB UI, ada 96,5% perusahaan yang terdampak pandemi COVID-19 (Bayu, 2020, para. 4). Salah satu perusahaan yang masuk dalam daftar perusahaan terdampak pandemi COVID-19 adalah perusahaan media. Hingga September 2020, data yang diperoleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta menyatakan, setidaknya ada 242 pekerja media yang dinyatakan positif COVID-19 (Manan, 2020, para. 2). Tidak berhenti di situ, AJI Jakarta mendapatkan sejumlah laporan mengenai perusahaan media yang menunda pembayaran gaji, pembayaran tunjangan hari raya (THR), pemotongan gaji, bahkan melakukan PHK sepihak pada sejumlah karyawannya (Manan, 2020, para. 3). Salah satu media yang melakukan pengurangan karyawan melalui pemutusan hubungan kerja adalah surat kabar Pikiran Rakyat. Sejak tahun 2019, Pikiran Rakyat sudah mulai mengurangi beberapa karyawannya. Ketika pandemi berlangsung, guncangan keuangan semakin dirasakan oleh para jurnalis.

Mulai dari tunjangan yang telat dibayarkan, hingga gaji yang ditunda (Azizah, 2020, para. 13). Sebelumnya, beberapa media di Indonesia juga telah melakukan. Berikut merupakan daftar media yang melakukan PHK sepihak akibat pandemi COVID-19 yang terjadi sepanjang tahun 2020.

Tabel 1.1 Perusahaan Media yang Melakukan PHK Sepanjang 2020

Nama Media	Lokasi Media	Waktu/Bulan Pengumuman PHK	Sumber
Kumparan	Jakarta Selatan	Juni	https://tinyurl.com/y3m6feq2
NET	Jakarta Selatan	Juli	https://tinyurl.com/y25h36vg
Jawa Pos	Jakarta Selatan	Agustus	https://tinyurl.com/y6nx24mv
Tempo	Jakarta Selatan	Agustus	https://tinyurl.com/y6bh9yxc
The Jakarta Post	Jakarta Pusat	Mei	https://tinyurl.com/yxfa8yf7
Tagar.id	Jakarta Timur	Mei	https://tinyurl.com/y4uazcmo

Klikpositif.com	Sumatera Barat	Mei	https://tinyurl.com/y4uazcmo
Jogja TV	Sleman, Yogyakarta	Mei	https://tinyurl.com/y4uazcmo
Sorot.co	Wonosari, Gunungkidul	Mei	https://tinyurl.com/y4uazcmo
SINDO	Jakarta Pusat	September	https://tinyurl.com/y6fzzl46
Elshinta	Jakarta Barat	Oktober	https://tinyurl.com/y2n2arxo
Pikiran Rakyat	Bandung	Oktober	https://tinyurl.com/y4hxvgyj

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers (2020, para. 3) belum lama ini merilis berita berjudul “*Menolak PHK, Karyawan Gugat Kumparan ke Pengadilan Hubungan Industrial*” mengenai salah satu media di Indonesia yakni Kumparan yang melakukan PHK pada karyawannya. Pihak manajemen Kumparan mengungkapkan adanya dampak negatif dari pandemi COVID-19 pada sektor media yang mengharuskan adanya pengurangan biaya operasional. Salah satu keputusan yang diambil adalah dengan mengakhiri masa kerja beberapa jurnalis secara sepihak.

Salah satu karyawan Kumparan yang mengalami PHK ialah Nurul Nur Azizah. Nurul masuk dalam daftar karyawan yang di PHK bersama karyawan lainnya. Keputusan yang dinilai sepihak dan terburu-buru membuat Nurul tidak menerima tawaran PHK yang diajukan oleh pihak Kumparan. Nurul diminta untuk mengembalikan semua fasilitas kantor seperti ponsel dan laptop. Bahkan, Nurul tidak bisa lagi mengakses aplikasi kantor untuk melakukan pekerjaannya. Nurul juga tidak lagi diberikan penugasan dari kantor, yang membuatnya semakin kesulitan untuk bekerja kembali (Wardhana, 2020, para. 6). Ketika melakukan pertemuan dengan pihak manajemen, Kumparan mengungkapkan perusahaan melakukan PHK dalam rangka efisiensi arus kas yang mengalami masalah akibat pandemi COVID-19. Namun berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Pasal 164 Ayat 3, PHK untuk melakukan efisiensi bisa dilakukan apabila perusahaan mengalami penutupan secara permanen (Prawira, 2020, para. 16). Dalam berita tersebut, LBH Pers menyatakan keputusan PHK yang dilakukan oleh Kumparan tidak beralasan (Menolak PHK, 2020, para. 2).

Wartawan seringkali ditempatkan pada posisi yang lemah ketika dihadapkan pada kasus PHK. Karena banyak wartawan yang tidak tergabung dalam serikat pekerja manapun. Pengacara Publik LBH Pers Rizky Yudha Prawira menjelaskan, serikat pekerja di perusahaan media merupakan suatu hal yang penting terutama ketika pandemi COVID-19 berlangsung. Serikat pekerja bisa digunakan para wartawan untuk melindungi dirinya ketika terjadi PHK sepihak dari pihak perusahaan media. Pemilik modal dalam hal ini perusahaan media bisa membuat peraturan yang berpotensi merugikan para wartawan. Anggota AJI

Jakarta Rochiwati juga menjelaskan, perusahaan media yang tercantum dalam Dewan Pers ada sebanyak 1.500 perusahaan. Namun, serikat pekerja di perusahaan media saat ini bahkan tidak sampai 20 (Prabowo, 2020).

Hingga 2 Mei 2020, posko pengaduan pelanggaran hak ketenagakerjaan yang dibuka oleh LBH Pers telah menerima pengaduan sebanyak 61 kasus. Dengan rincian 26 orang mengalami PHK sepihak, 21 orang dirumahkan tanpa digaji atau pemotongan gaji, 11 orang mengalami penundaan gaji, dan 3 lainnya tidak dapat meliput selama pandemi (Hari Pers, 2020, para. 4). Kebanyakan perusahaan media yang melakukan PHK terhadap karyawannya menjadikan pandemi COVID-19 sebagai *force majeure* atau keadaan darurat. Namun menurut Direktur LBH Pers Ade Wahyudin, *force majeure* tidak bisa dijadikan alasan yang kuat untuk melakukan PHK, pemotongan, dan penundaan upah. Karena PHK dengan alasan *force majeure* harus diiringi dengan ditutupnya perusahaan secara permanen (Hari Pers, 2020, para. 4). Menurut Ketua Divisi Organisasi Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Suwarjono, dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh pandemi COVID-19 juga tidak seharusnya membuat perusahaan media melakukan PHK secara semena-mena. Karena perusahaan media masih bisa menempuh jalur lain yang dapat menekan biaya operasional perusahaan (AMSI, 2020, para. 11). Karena himbuan untuk melakukan *social distancing* yang diserukan oleh berbagai pihak juga membawa kebiasaan baru pada cara bekerja masyarakat. Kini masyarakat dihimbau untuk melakukan *work from home* (WFH) atau bekerja dari rumah. Dengan diberlakukannya WFH pada sejumlah karyawan seharusnya bisa menekan biaya operasional perusahaan media. Bahkan, perusahaan media khususnya media

online dianggap bisa melakukan kolaborasi dengan media yang ada di daerah-daerah dalam hal iklan (AMSI, 2020, para. 9).

Anggota Dewan Pers Arif Zulkifli juga memiliki pendapat yang sejalan dengan apa yang dikemukakan AMSI, bahwa perusahaan media tidak seharusnya melakukan PHK yang berujung merugikan pekerjaanya. Menurut Arif, perusahaan media bisa melakukan pemotongan gaji terlebih dahulu sebelum memilih jalur PHK pada sejumlah karyawannya (AMSI, 2020, para. 13). Sebelumnya, dalam Surat Edaran No: SE – 907/MEN/PHI – PPHI/X/2004 yang dikeluarkan Kementerian Ketenagakerjaan menjelaskan bahwa terdapat banyak cara yang dapat ditempuh untuk menghindari PHK. Hal-hal tersebut seperti mengurangi upah dan fasilitas pekerja tingkat atas, mengurangi *shift*, membatasi atau menghapuskan kerja lembur, mengurangi jam kerja, mengurangi hari kerja, hingga meliburkan atau merumahkan pekerja secara bergilir untuk sementara waktu (Prawira, 2020, para. 20).

Splice Media, sebuah media *startup* di Asia mengemukakan, banyak jurnalis yang berpindah profesi dari wartawan menjadi *communication officer* di perusahaan swasta atau LSM. Seorang pekerja dari perusahaan *media intelligence* Telum Media, Haikel Fahim menjelaskan, sepanjang tahun 2019 hingga 2020 terdapat berbagai negara yang mengalami penurunan jumlah jurnalis. Di Indonesia sendiri penurunan terjadi sebanyak 0,97 persen. Salah satu media yang mengalami penurunan jumlah jurnalis ialah The Jakarta Post. Terdapat 25 jurnalis yang mengundurkan diri, namun hanya 3 orang yang sudah pasti tetap bekerja di bidang jurnalistik (Mariani, 2020). Berdasarkan data milik Dewan Pers, terdapat 120 ribu wartawan di Indonesia (Mustaqim, 2019, para. 3). Artinya, terdapat sekitar 1.164

jurnalis yang beralih profesi pada tahun 2019-2020 apabila digabungkan dengan data milik Splice Media yang menyatakan terjadi 0,97 persen penurunan jumlah jurnalis di Indonesia.

Berdasarkan data Global Conference on Media Freedom, penghasilan dari iklan pada media morosot hingga 70 persen pada 2020. Mengingat jurnalisme memegang peran penting di tengah pandemi COVID-19, hal tersebut dianggap berbahaya bagi masa depan jurnalisme (Kurnia, 2020, para. 2). Imogen Communication Institute (ICI) juga melakukan survei pada 140 media di 10 kota besar di Indonesia. Hasil survei menunjukkan, sebanyak 70,2 persen responden yang ada menyatakan pandemi COVID-19 memiliki dampak pada bisnis media, terutama dalam hal penurunan iklan. Terkait hal tersebut, Ketua Umum AMSI Wenseslaus Manggut juga mengungkapkan dampak atas bisnis media di masa pandemi memang mengalami penurunan sekitar 40-80 persen (Pebrianto, 2020).

Kesulitan dalam hal ekonomi tersebut membuat pemasukan perusahaan media menurun drastis. Kemampuan media bertahan dalam pandemi juga dipertaruhkan. AJI menjelaskan, media harus melakukan upaya lebih untuk bisa bertahan di tengah pandemi. Para perusahaan media juga perlu mempertahankan jurnalis dengan tetap memberikan kesejahteraannya dan tidak melakukan PHK (Permanasari, 2020, para. 29). Namun pada kenyataannya, sudah banyak media di Indonesia yang melakukan PHK sepanjang tahun 2020 selama pandemi COVID-19 berlangsung. Akibatnya, peran jurnalis sebagai pelayan publik (*watchdog*) dalam hal ini menjadi terdampak. Berita yang dihasilkan juga berpotensi

mengalami penurunan kualitas karena adanya penurunan jumlah jurnalis yang signifikan sepanjang tahun 2020.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk meneliti kasus PHK yang terjadi di kalangan jurnalis selama pandemi COVID-19. Penulis ingin meneliti bagaimana kronologi PHK yang terjadi, upaya hukum yang ditempuh para jurnalis, tanggung jawab pihak perusahaan media, dan bagaimana jurnalis menyikapi profesinya setelah terkena PHK oleh pihak perusahaan media tempatnya bekerja. Dalam penelitian ini, penulis akan mewawancarai langsung jurnalis yang mengalami PHK pada saat pandemi COVID-19 berlangsung. Penulis juga menanyakan pendapat institusi terkait pers seperti LBH Pers dan AJI untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih lengkap. Selain itu, penulis ingin mengetahui bagaimana masa depan profesi jurnalis yang terkena PHK di era pandemi COVID-19.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana pertentangan antara jurnalis dan perusahaan media terkait pemutusan hubungan kerja di era pandemi COVID-19?

1.3 Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana kronologi pemutusan hubungan kerja yang terjadi pada jurnalis di era COVID-19?
2. Bagaimana upaya hukum yang ditempuh jurnalis untuk mengatasi kasus pemutusan hubungan kerja di era COVID-19?

3. Bagaimana tanggung jawab yang diberikan pihak perusahaan media yang melakukan PHK pada jurnalis di era COVID-19?
4. Bagaimana jurnalis menyikapi profesi jurnalis setelah pemutusan hubungan kerja di era COVID-19?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui bagaimana kronologi pemutusan hubungan kerja yang terjadi pada jurnalis di era COVID-19.
2. Mengetahui tanggung jawab yang dilakukan pihak perusahaan media yang melakukan PHK di era COVID-19.
3. Mengetahui upaya hukum yang ditempuh jurnalis untuk mengatasi kasus pemutusan hubungan kerja di era COVID-19.
4. Mengetahui bagaimana jurnalis menyikapi profesi jurnalis setelah pemutusan hubungan kerja di era COVID-19.

1.5 Manfaat Penelitian

Kegunaan penelitian ini terbagi menjadi tiga, yaitu kegunaan akademis, kegunaan praktis, kegunaan sosial. Berikut penjelasannya:

1) Manfaat Akademis

Peneliti berharap agar penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan Ilmu Komunikasi, terutama dalam bidang Jurnalistik. Melalui pendekatan serta metode-metode yang digunakan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran

mengenai fenomena PHK yang terjadi pada jurnalis di era pandemi COVID-19. Penelitian ini juga diharapkan dapat melengkapi sejumlah penelitian terdahulu yang relevan. Dari beberapa riset terdahulu yang ditemui, penulis belum menemukan penelitian yang membahas PHK yang spesifik terjadi pada jurnalis di era pandemi COVID-19.

2) Manfaat Praktis

Tidak hanya memiliki kegunaan akademis, penelitian ini juga diharapkan memiliki kegunaan praktis. Penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan gambaran dan pengetahuan, khususnya pada jurnalis dan perusahaan media. Bahwa pandemi COVID-19 juga ikut berdampak pada pekerja media seperti jurnalis dan berdampak pada perusahaan media itu sendiri. Sehingga jurnalis dan perusahaan media itu sendiri bisa memahami langkah-langkah apa yang seharusnya bisa ditempuh ketika harus menghadapi kasus PHK.

3) Manfaat Sosial

Penulis berharap agar penelitian ini dapat dijadikan acuan atau referensi bagi riset terkait mengenai PHK terhadap jurnalis di masa mendatang. Serta, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada pihak manapun yang membutuhkan.

1.6 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada saat pandemi COVID-19 masih berlangsung. Situasi tersebut membuat peneliti harus mengubah metode pengumpulan data. Penulis terpaksa tidak bisa menggunakan metode observasi langsung ke lapangan dengan para jurnalis yang terkena PHK. Sehingga penulis tidak bisa melihat langsung upaya-upaya yang dilakukan oleh para jurnalis dalam mempertahankan hak-haknya sebelum benar-benar resmi terkena PHK. Penulis hanya bisa melakukan wawancara mendalam yang semuanya dilakukan secara *online* melalui sambungan telepon. Selain itu, penelitian ini juga merupakan penelitian kualitatif. Sehingga, hasilnya tidak dapat digeneralisasikan untuk semua kasus PHK di media pada era COVID-19 berlangsung.